

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan di Tanah Papua telah berlangsung selama lebih dari 4 dekade terakhir. Tujuan dasarnya adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat Masyarakat Papua melalui penyelenggaraan pembangunan di segala bidang.

Penyelenggaraan pembangunan di Tanah Papua secara kelembagaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Strategi penyelenggaraan pembangunan dilakukan melalui sebuah proses bertahap. Tahap-tahap itu mencakup tahap Pembangunan Jangka Panjang (PJP), Pembangunan Jangka Menengah, dan Pembangunan Jangka Pendek. PJP berlangsung selama periode 25 tahun, Pembangunan Jangka Menengah berlangsung selama periode 5 tahun, dan Pembangunan Jangka Pendek berlangsung selama periode 1 tahun.

Berdasarkan dimensi waktu, penyelenggaraan Pembangunan Jangka Panjang dapat berlangsung lebih dari satu periode. Penyelenggaraan pembangunan Jangka Panjang selama periode 25 tahun pertama (1968/1969-1993/1994) disebut PJP-I, periode 25 tahun kedua (1994/1995-2019/2020) disebut PJP-II, dan seterusnya. Setiap periode Pembangunan Jangka Panjang dilakukan melalui 5 tahap, di mana setiap tahapan berlangsung selama 5 tahun yang terkenal dengan singkatan "Pelita". Pemerintahannya dikenal dengan nama "Pemerintah Orde Baru", dan periode atau masa pemerintahan ini dikenal dengan sebutan "Masa atau Era Orde Baru".

Selama berlangsungnya PJP-I sebenarnya telah banyak yang dilakukan pemerintah, dan bahkan beberapa di antara program yang telah dilakukan ternyata berhasil memperoleh pengakuan dunia. Di antara program-program itu adalah Program Keluarga Berencana, dan Program Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan. Program pembangunan pertanian tanaman pangan ternyata berhasil menggeser posisi Negara Indonesia dari negara pengimpor beras terbesar di antara negara-negara di dunia menjadi negara swasembada beras. Namun proses pelaksanaan PJP-I ternyata diwarnai oleh ketimpangan antar wilayah dalam berbagai hirarki.

Ketimpangan mencolok terjadi antar Wilayah Indonesia Bagian Barat dan Wilayah Indonesia Bagian Timur. Ketimpangan besar juga terjadi antar wilayah propinsi, terutama antara Propinsi Irian Jaya (nama pada waktu itu) dan propinsi-propinsi lainnya di Indonesia.

Tanah Papua yang telah tertinggal dibandingkan propinsi lain di Indonesia, ketimpangan juga terjadi antar wilayah. Ketimpangan mencolok terjadi antar wilayah pesisir dan pegunungan, antar wilayah Pantai Utara dan Pantai Selatan, antar wilayah kabupaten/kota. Ketimpangan mencolok juga terjadi antar kelompok masyarakat, terutama antara kelompok Masyarakat Papua Asli dan kelompok masyarakat pendatang dari luar Tanah Papua.

Ketimpangan terus berlangsung sekalipun proses penyelenggaraan PJP-I telah dilampaui, bahkan telah mencapai awal penyelenggaraan PJP-II. Hal ini merupakan indikator bahwa strategi pembangunan yang diterapkan tidak mampu menjamin pemerataan kemajuan antar wilayah maupun antar kelompok masyarakat. Selain itu ternyata pula strategi pembangunan yang diterapkan dengan memberi fokus pada pembangunan bidang ekonomi, ternyata tidak mampu menghadapi krisis moneter dan krisis ekonomi global yang melanda perekonomian dunia sejak tahun 1997, tepatnya pada tahun ke-4 Pelita VI PJP-II.

Di Indonesia, yang terjadi bukan saja krisis moneter dan krisis ekonomi, tetapi lebih luas yakni krisis multi dimensi terutama krisis sosial dan krisis politik. Dampak potensialnya adalah tumbangannya kekuasaan Orde Baru, dan munculnya era reformasi. Salah satu tuntutan rakyat pada awal era reformasi adalah perubahan sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Tuntutan rakyat ini mendapat sambutan positif dari pemerintah era reformasi, dengan dibuat dan diberlakukannya kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam undang-undang seperti di bawah ini.

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah atau Otonomi Daerah yang berlaku secara nasional, dan selanjutnya direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, yang selanjutnya direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Pemberlakuan kedua undang-undang ini ternyata memiliki implikasi perubahan sistem perencanaan pembangunan. Implikasi ini diwujudkannyatakan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Nasional, dan difokuskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah.

Untuk memberikan fokus pada upaya penyebaran pusat-pusat pertumbuhan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah serta memperbaiki kinerja investasi, selain RPJP Daerah perlu disertai dengan Rencana Pengembangan Wilayah dan Investasi (RPWI) Daerah. RPWI Daerah Propinsi Papua Barat disusun berdasarkan kondisi faktual yang mencakup: potensi, permasalahan, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat. RPWI Daerah Propinsi Papua Barat, selanjutnya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk jangka waktu 20 tahun.

Sesungguhnya pengembangan wilayah dan investasi di Propinsi Papua Barat bukanlah hal yang mudah. Kesulitannya tidak hanya karena mencakup berbagai bidang dan sektor pembangunan serta memerlukan berbagai ilmu pengetahuan, tetapi juga Wilayah Propinsi Papua Barat menunjukkan kondisi bio-fisik yang heterogen dan spesifik, di samping juga dikuasai oleh warga masyarakat adat yang beragam dengan struktur sosial-ekonomi dan sosial-budaya yang juga beragam dengan kekhasannya masing-masing. Berdasarkan kesulitan-kesulitannya ini, pengembangan wilayah dan investasi di Propinsi Irian Jaya perlu direncanakan dengan baik. Rencana yang baik yang dimaksudkan di sini adalah rencana yang memenuhi 3 syarat utama, sebagai berikut:

- 1) Sesuai potensi bio-fisik Wilayah Propinsi Papua Barat
- 2) Mampu berinteraksi dengan struktur sosial-ekonomi dan soaial-budaya warga masyarakat adat di Wilayah Propinsi Papua Barat.
- 3) Mampu mengantisipasi masa depan yang pasti berubah sebagai dampak realisasi berbagai program pengembangan wilayah dan investasi secara internal Propinsi Papua Barat, disamping dampak berbagai program pembangan pada tingkat regional, nasional, dan global..

1.2. Kedudukan dan Fungsi

RPWI Daerah Propinsi Papua Barat merupakan pedoman umum bagi aparat pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan tokoh masyarakat serta seluruh lapisan masyarakat di Propinsi Papua Barat dalam melaksanakan pembangunan daerah dan investasi, mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2026.

Kedudukan RPWI Daerah Propinsi Papua Barat adalah sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah berbasis kewilayahan yang merupakan penjabaran dari kehendak masyarakat Propinsi Papua Barat, dengan tetap memperhatikan arah RPJP Propinsi Papua Barat dan Nasional. Untuk menjamin keterkaitan perencanaan, RPWI Propinsi Papua Barat berbasis pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah yang merupakan acuan kebijakan spasial bagi pembangunan lintas sektoral maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis dan berkelanjutan. Dengan demikian RPWI Daerah Propinsi Papua Barat berfungsi sebagai arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, penyelenggaraan investasi, pengurangan kesenjangan antar wilayah dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta semua pihak di Propinsi Papua Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penulisan ini adalah untuk merumuskan pedoman kerja bagi Pemerintah Daerah (Pemda) Propinsi Papua Barat tentang bagaimana layaknya pengembangan wilayah dan investasi di propinsi ini. Hal ini penting mengingat Propinsi Papua Barat merupakan propinsi baru, sehingga belum memiliki kelengkapan perencanaan dasar yang lebih realistis sesuai potensi sumberdaya lokal.

Tujuan umum penulisan adalah untuk menyusun rencana pengembangan wilayah dan investasi di Propinsi Papua Barat. Secara khusus penulisan ini bertujuan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Mempelajari potensi wilayah Propinsi Papua Barat.
- (2) Mengidentifikasi isu-isu pokok pembangunan.
- (3) Merumuskan visi dan misi pengembangan wilayah dan investasi.
- (4) Merumuskan arah kebijakan dan agenda pengembangan.

- (5) Merumuskan strategi penyebaran pusat-pusat pertumbuhan.
- (6) Merumuskan strategi investasi dan pendapatan serta pembiayaan.

1.4. Landasan Hukum Penyusunan

RPWI Daerah Propinsi Papua Barat Tahun 2007 – 2026 disusun atas dasar hukum seperti di bawah ini.

1.4.1.	Landasan idil	:	Pancasila
1.4.2.	Landasan konstitusional	:	UUD 1945
1.4.3.	Landasan operasional	:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 3) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Laporan Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah. 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

1.5. Ruang Lingkup Pekerjaan

Penyusunan rencana pengembangan wilayah dan investasi di Propinsi Papua Barat mencakup pekerjaan-pekerjaan seperti di bawah ini.

- (1) Studi kepustakaan.
- (2) Pengumpulan data dan informasi di lapangan.
- (3) Pengolahan dan analisis data/informasi.
- (4) Penulisan draf dokumen rencana pengembangan wilayah dan investasi.
- (5) Seminar draf dokumen rencana pengembangan wilayah dan investasi.
- (6) Penulisan dokumen akhir rencana pengembangan wilayah dan investasi.

1.6. Sistematika

Dokumen RPWI Daerah Propinsi Papua Barat memuat aspek pengembangan wilayah (pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya) dan investasi untuk jangka waktu 20 tahun mendatang, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I.	PENDAHULUAN
BAB II.	POTRET UMUM WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT
BAB III.	KERAGAAN ISU POKOK PEMBANGUNAN
BAB IV.	VISI, MISI PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INVESTASI.
BAB V.	ARAH KEBIJAKAN DAN AGENDA PENGEMBANGAN
BAB VI.	STRATEGI PENYEBARAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN
BAB VII.	STRATEGI INVESTASI
BAB VIII.	STRATEGI PENERIMAAN DAN PEMBIAYAAN
BAB IX.	PENUTUP

1.7. Teknik Pendekatan

Penyusunan rencana pengembangan wilayah dan investasi di Propinsi Papua Barat menggunakan pendekatan partisipatif dengan basis ekosistem Wilayah Propinsi Papua Barat. Pendekatan partisipatif memberi fokus pada perencanaan bersama pemangku kepentingan yang meliputi Pusat Penelitian Pemberdayaan Fiskal dan Ekonomi Daerah (P3FED) UNIPA, Bappeda Propinsi Papua Barat, Bappeda Kabupaten/Kota di Propinsi Papua Barat, dan lembaga terkait dengan perencanaan pengembangan wilayah dan investasi di Propinsi Papua Barat. Basis ekosistem dipilih dalam rangka menempatkan semua komponen yang menyusun ekosistem Wilayah Propinsi Papua Barat ikut diperhitungkan dalam perencanaan pengembangan wilayah dan investasi.